

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl)

M. Zaky Alifuddin Harahap¹, Syarifuddin², Panca Sarjana Putra³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1m.zakyalif@gmail.com](mailto:m.zakyalif@gmail.com), [2syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), [3panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dimana setiap pelanggar harus menerima setiap sanksi yang akan dijatuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana. Hal inilah yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana yang melakukan pertambangan tanpa izin di wilayah kesatuan Negera Republik Indonesia. Setiap pelaku tambang tentunya harus memenuhi syarat berupa izin, hal ini sebagai alasan untuk operasional. Namun dengan tidak adanya izin ini dapat menyebabkan adanya kerusakan dan dampak buruk yang tentunya sebagai pelanggaran atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Hal ini yang terjadi pada Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl, dimana pelaku melakukan usaha tanpa izin dan mengakibatkan meninggalnya orang. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnan, dan internet. Tindak pidana pertambangan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun dalam penegakan hukum dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl menerapkan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 359 KUHPidana. Sedangkan hukuman atas tindak pidana dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl Hakim hanya menjatuhkan Putusan selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus miliar rupiah). Penulisan juga menyimpulkan bahwa perbuatan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl diatur dalam Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Serta penegak hukum menerapkan juga Pasal 359 KUHPidana. Sedangkan hukuman yang didapat pelaku tindak pidana tidak sebanding dengan kerusakan serta akibat perbuatannya yang dalam hal ini tidak mencerminkan rasa efek jera.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertambangan, Pertanggungjawaban.

Abstract

A criminal act is an action that violates the law, wherein each offender must accept the sanctions imposed as a form of criminal accountability. This is the responsibility that should be borne by those committing criminal acts, such as illegal mining, within the territory of the Republic of Indonesia. Each mining operator must, of course, meet licensing requirements as a prerequisite for operations. However, without such a permit, environmental damage and adverse impacts may occur, constituting a violation or criminal act as regulated in the Mineral and Coal Mining Law (UU Minerba). This situation occurred in Case Decision Number: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl, where the defendant engaged in unauthorized mining operations that resulted in a fatality. This paper employs a normative juridical research method using secondary data sourced from laws and regulations, books, journals, and the internet. Criminal acts in mining are addressed within Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, including Mining Business Permits (IUP), People's Mining Permits (IPR), and Special Mining Permits (IUPK). The enforcement of the law in Case Decision Number: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl applied Articles 158 and 161 of Indonesian Law No. 3 of 2020, which amended Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, as well as Article 359 of the Criminal Code (KUHP). However, in this case, the judge sentenced the offender to only six (6) months in prison and imposed a fine of IDR 100,000,000 (one hundred million rupiah). The paper concludes

that the criminal act in Case Decision Number: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl is regulated in Indonesian Law No. 3 of 2020, which amends Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, with the application of Article 359 of the Criminal Code as well. However, the punishment given to the perpetrator is not proportional to the damage and consequences of their actions, failing to provide a deterrent effect.

Keywords : Criminal Act, Mining, Accountability.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, hal dapat dilihat diseluruh wilayah Indonesia yang setiap wialayhnya memiliki sumber daya alam masing-masing. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bersumber dari alam dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu kekayaan sumber daya alam adalah mineral dan batu bara yang termasuk ke dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat terbaharui. Maka dari itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia diwajibkan untuk bijaksana, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan agar dapat memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat secara umum serta tidak merusak lingkungan.

Perintah tersebut juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu tujuannya adalah untuk mensejahteraan kehidupan bangsa melalui sumber daya alam yang melimpah. Untuk lebih eksplisit disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sumber daya alam yang berupa migas, emas, tembaga, perak, batubara, dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indoensia.¹

Untuk pelaksanaannya sendiri pemerintah mengambil andil paling penting dalam system pengelolaannya, yang mana pemerintah memiliki kewenangan penuh atau perizinan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dengan peran tersebut pemerintah telah membentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan serta termanfaatkan dengan baik sumber daya alam. Bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam sendiri dapat diberikan kepada pengusa tambang, dimana pengusaha tambang memiliki kemampuan untuk mengelolanya dengan menjalankan pertambangan di daerah sumber daya alamnya ada.

Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

¹Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2013, h. 1

Minerba), Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pasal 34 usaha pertambangan dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Pasal 2 pertambangan mineral antara lain pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Menguasai kekayaan alam yang ada di dunia ini adalah hak sebagaimana yang telah dinyatakan secara tegas di dalam suatu peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Semakin tinggi intensitas pembangunan seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak tergalinya sumber daya alam di wilayah Indonesia, termasuk sumber daya alam dari perut bumi yang umum disebut barang tambang atau barang galian.

Kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang, minyak dan gas bumi

serta mineral lainnya yang terdapat di darat dan di dasar laut nusantara, makin ditingkatkan eksplorasi, penggalian dan pelayagunaannya untuk menunjang pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri dalam rangka memperkuat struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.²

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut UU Minerba baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba. Bahwa dalam UU Minerba tersebut terdapat ketentuan pidana yang mana segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pertambangan yang melanggar bunyi undang-undang dapat dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara maupun denda sejumlah uang. Kegiatan penambangan apabila tidak dikelola dengan baik dan terarah akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar tambang. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya

²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, h.53

flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro.³

Maka dari itu, setiap pertambangan dengan hak atas tanah kepemilikan berada di tangan perseorangan tetap harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yaitu dapat dilakukan melalui cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah artinya merupakan setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁴

Namun dalam menjalankan pertambangan sering kali dijumpai adanya para pelaku yang nakal dan tidak mengikuti prosedur perizinan pertambangan, yang tentunya hal ini tidak memperkirakan akibat dari pada kegiatan pertambangannya tersebut. Bahwa perizinan pertambangan tidak semata-mata mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan saja melainkan melihat segala resiko maupun akibat jika terjadi suatu kesalahan dari pertambangan tersebut. Seperti halnya

pertambangan yang terjadi di Mandailing Natal, dimana pelaku tidak memperhatikan dan tidak mengurus perizinan pertambangannya kepada pemerintah, sehingga karena kegiatannya tersebut telah melanggar UU Minerba.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl, telah menetapkan seorang pelaku tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin di daerah Mandailing Natal. Adapun tambang tersebut beropasi untuk mencari atau menggali emas, tentunya dari kegiatan tersebut telah terjadi pengerukan tanah. serta dari pertambangan tersebut juga telah memakan korban jiwa yang mana 12 (dua belas) orang meninggal dunia di lahan pertambangan tersebut. Sehingga terhadap perbuatan pelaku tentunya telah merusak lingkungan dan mengakibatkan meninggalnya orang disekitaran, maka sangat berpotensi untuk dijatuhi hukuman berat, namun dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi korban meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk memilih judul "**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pertambangan?

³Herry Liyus, Sri Rahayu, dan Dheny Wahyudhi, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia* Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor 1, Januari 2019, h. 44

⁴Parlindungan Sitinjak, *Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan*, <https://www.esdm.go.id>, diakses 23 Maret 2024

2. Bagaimana bentuk tindak pidana pertambangan pada Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl, mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memaparkan obyek yang diteliti dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan tindak pidana. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.⁵

3. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dimana untuk mempelajari peraturan perundang-undangan⁶ yang berkaitan dengan Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl yaitu dalam perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin/illegal di Indonesia. Sehubungan dengan

metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu tentang putusan hakim terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin/ ilegal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

1) Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan media elektronik.

2) Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah,

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2004, h. 45.

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 35

peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, jurnal, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin/ ilegal di Indoensia.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan.

1. Menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan Usaha dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pengertian Sanksi administratif Istilah sanksi administratif berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu administratif sunction, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan administrative sancties. Sanksi administratif berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ditemukan rumusan tentang sanksi administratif.

Pengertian sanksi administratif dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administratif dibidang Cukai. Sanksi administratif adalah: sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Dalam defenisi ini, sanksi administratif dikonstruksikan sebagai sanksi denda. Sanksi denda ini diterapkan terhadap pelanggaran di bidang bea dan cukai. Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi administratif Pejabat yang berwenang

menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran, yaitu:

- a. Menteri;
- b. Gubernur; dan
- c. Bupati/ Walikota Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IUP dan IUPK.

Sanksi administratif itu dijatuhkan kepada:

- a. Pemegang IPR;
- b. Pemegang IUP; atau
- c. Pemegang IUPK.

Ada dua pasal yang dilanggar oleh pemegang IPR yang berakibat dijatuhkan sanksi administratif kepada pemegang IPR. Kedua pasal itu, meliputi Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam melaksanakan kegiatan itu, pemegang IPR harus memenuhi syarat. Salah satu syarat itu adalah syarat teknis. Pemegang IUP yang telah melakukan pelanggaran terhadap substansi IUP dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dapat dijatuhkan sanksi administratif.

Ada dua Puluh lima pasal yang dilanggar oleh pemegang IUPK yang berakibat dijatuhkan sanksi administratif kepada pemegang IUPK. Disamping itu, sanksi administratif juga dapat dijatuhkan kepada pemerintah daerah. Sanksi administratif dijatuhkan terhadap pemerintah daerah telah ditentukan dalam Pasal 157. Ada beberapa Pasal yang mengatur mengenai ketentuan dan sanksi pidana bagi

orang perorangan dan korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan dalam aktifitas pertambangan.

Tindak Pidana dalam Pertambangan Menurut Undang-Undang Minerba ada beberapa termasuk dengan pidana administrative fan pidana kurungan, tergantung tindak pidana yang dilakukan atau dlanggar. Menurut konstitusi, negara menguasai secara penuh segala kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu proses pemanfaatan kekayaan alam tersebut ialah kegiatan usaha pertambangan. Dalam hal ini, mineral dan batubara (Minerba). Namun, dalam sektor pertambangan rentan sekali terjadi pelanggaran hukum, baik secara pidana maupun administratif.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat mengatur dengan ketat mengenai larangan-larangan dalam bidang usaha pertambangan. Tentunya sebagai payung hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah menyediakan berbagai regulasinya. Harapannya tentu supaya kegiatan usaha pertambangan dapat berjalan dengan aman, efektif, dan tentunya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁷

a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka

perbuatannya merupakan kegiatan penambangan yang illegal. Hal itu termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa kegiatan Penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Eksistensi pasal ini bukannya tak beralasan. Tentu berangkat dari paradigma konstitusi yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara. Sehingga, dalam hal ini tanah yang menjadi lokasi penambangan merupakan milik negara. Untuk dapat menggunakannya harus mengurus perizinan yang telah diwajibkan. Apabila tidak, hal ini sama saja dengan menyerobot tanah milik negara.

b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu Dalam melakukan kegiatan penambangan, diperlukan data atau informasi yang benar yang diberikan oleh pelaku usaha terkait, seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usaha, laporan penjualan hasil tambang, dan lain-lain untuk dipertanggungjawabkan. Penyampaian laporan tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan kepada pemerintah. Sehingga, apabila terdapat perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar akan dikenai sanksi pidana. Hal ini termasuk juga dengan perbuatan manipulasi data terkait.

Sehingga secara yuridis, Pasal 159 UU Minerba menyatakan bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja

⁷Jerico Lavian Chandra, *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, Thesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, h. 33

menyampaikan laporan atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

c. Tindak Pidana Melakukan Operasi Produksi di Tahapan Eksplorasi Dalam memperoleh perizinan pertambangan, terdapat prosedur-prosedur yang tentunya harus diikuti dengan tertib oleh para pelaku usaha. Tidaklah diperbolehkan adanya potong kompas atau melompati prosedur yang ada. Sebagai contoh, pada tahapan eksplorasi, pengusaha pertambangan minerba dilarang melakukan tahapan berikutnya, yakni operasi produksi, tanpa seizin pemerintah. Tindakan potong kompas tersebut ialah pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 160 ayat (2) UU Minerba. Tidak main-main, perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

d. Tindak Pidana Memindahtangankan Perizinan Kepada Orang Lain Perizinan menjadi bukti yang mendasari dilaksanakannya kegiatan penambangan. Hanya pemilik perizinan saja yang diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan. Tidaklah diperbolehkan apabila perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa memberitahukan kepada pemerintah. Dalam hal ini, Pasal 161 A UU Minerba menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP,

IUPK, IPR, atau dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

e. Tindak Pidana Tidak Melakukan Reklamasi dan Pascatambang Aktivitas penambangan jelas merupakan aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan wajib melakukan penambangan yang bertanggung jawab melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang, pun berikut dengan menyediakan dana jaminannya. Terdapat sanksi berat yang menanti apabila pengusaha pertambangan mangkir dari kewajibannya ini. Pasal 161B ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tak hanya pidana penjara maupun denda, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

f. Tindak Pidana Menghalangi Aktivitas Penambangan yang Legal Ketika izin telah dipegang oleh perusahaan pertambangan, maka aktivitas penambangan dapat dimulai. Dalam hal ini, UU Minerba juga memberikan proteksi terhadap kelangsungan aktivitas pertambangan yang sah tersebut. Hal ini dengan adanya Pasal 162 UU Minerba yang

menyatakan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini tentu membawa kepastian hukum bagi pengusaha pertambangan karena ada payung hukum yang melindungi kegiatan usaha mereka dari oknum-oknum pengganggu aktivitas penambangan.

Namun di sisi lain, pasal ini dianggap sebagai pasal karet, karena frasa “merintang” tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi maupun kriterianya, sehingga menimbulkan multitafsir. Hal ini tentu berbahaya, sebab dapat membuka keran kriminalisasi perusahaan pertambangan kepada masyarakat yang mempertahankan ruang hidup/lingkungannya dari dampak pertambangan. Mengingat bahaya multitafsir dari pasal ini, sayangnya belum ada putusan MK terkait yang memberikan penafsiran baku mengenai frasa “merintang” ini.

2. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan, berhenti dan mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Hukum administrasi lebih menekankan pada perbuatan, berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan pada subyek hukum

dari pencemar atau perusak lingkungan. Disamping member ganjaran atau ganti kerugian (*retribution*), juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif.⁸ Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan dsb. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendali perbuatan terlarang.

Disamping itu sanksi administrasi ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif menurut Pasal 76 ayat 2 UUPPLH meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Jadi sanksi-sanksi tersebut merupakan urutan dari pengenaan sanksi dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin. Tetapi dalam Pasal 80 ayat 2 menyatakan

⁸Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 h. 82

bahwa pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang atau badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu:

- a. Berkaitan Dengan Baku Mutu Lingkungan. Di dalam ayat 1 Pasal 100 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00

(tiga miliar rupiah). Tetapi dalam ayat 2 Pasal 100 ini menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali.

- b. Limbah B3. Pasal 103 menyatakan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- c. Berhungan dengan izin lingkungan. Pasal 109 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 36 ayat 1

berhubungan dengan persyaratan perzinan atas suatu usaha/ dan atau kegiatan.

- d. Tindak Pidana Korporasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115-118 UUPPLH.
- e. Pidana tambahan atau tindakan tata tertib dalam Pasal 119 UUPPLH yang berupa:
 - 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - 2) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) perbaikan akibat tindak pidana;
 - 4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - 5) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.⁹

B. Tindak Pidana Pertambangan Pada Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl

1. Posisi Kasus

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-20/L.2.28.3/Eku.2/07/2022 tanggal 13 Juli 2022. Adapun alasan-alasan Terdakwa dimajukan ke Pesidangan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Minerba dan KUHP. Terdakwa Jupri Panjaitan pada tahun 2022 bertempat di Desa Bandar Limbung

Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Minerba.

Bermula pada tahun 2022, saksi Dedy Achmady Lubis bersama dengan saksi Hermanto Batubara, saksi Rusli Lubis dan saksi Erliandi sebagai buruh/ karyawan dilahan penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa yang berada di Desa Bandar Limbung Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sedang bekerja mencari emas, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan mempersiapkan yaitu:

- a. 1 (satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke alat hisap air,
- b. 1 (satu) lubang mesin penghisap air dipasang selang untuk menghisap/menyedot air
- c. 1 (satu) lubang mesin penghisap air di pasang selang untuk mengeluarkan air yang akan digunakan untuk disemprotkan ke tanah yang akan diambil emasnya
- d. 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke keongan,
- e. 1 (satu) lubang keongan di pasang pipa paralon untuk menghisap /menyedot pasir lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air
- f. 1 (satu) pipa paralon di pasang

Pipa paralon yang ujung pipa paralon tersebut dimasukkan ke salah satu sisi jeregen yang telah dilubangi seukuran lubang

⁹Franky Butar Butar, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan*, Yuridika Vol. 25 No. 2, Mei–Agustus 2010: 151–168, h. 166

pipa paralon tersebut (sedangkan bagian atasnya telah dibuang dan bagian atas jeregen yang telah dibuang tersebut di arahkan lantai erekan yang telah dipasang tenda plastik dan karpet Thailand), jeregen yang telah dipasang pipa paralon tersebut ditahan dengan kayu bulat agar tidak bergerak sewaktu pipa paralon sudah digunakan mengalirkan pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air.

Selanjutnya mesin dompeng yang telah dipasang mesin penghisap air dinyalakan, setelah air berjalan dengan lancar di selang, ujung selang keluar air diarahkan ke tanah yang akan diambil emasnya, kemudian dibuatkan parit untuk mengalirnya pasir dan lumpur ke arah ujung pipa paralon yang telah dipasang keongan, setelah pipa paralon penuh kemudian mesin dompeng yang telah dipasang keongan dinyalakan sehingga pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air dibuang ke erekan Setelah diperkirakan telah cukup mengambil pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air (biasanya pukul 16 00 Wib) mesin dompeng yang dipasang ke mesin penghisap air dan mesin dipasang ke keongan di matikan, kemudian karpet di cuci di dalam erekan sehingga kalam (pasir hitam yang mengandung emas tertinggal di tenda plastik didalam erekan).

Selanjutnya kalam tersebut dimasukkan ke dalam ember, kemudian ember yang berisi kalam di bawa ke tepi sungai, selanjutnya kalam di ambil dari dalam ember dan diletakkan di atas dulang untuk dibersihkan, kemudian dulang yang telah berisi kalam

digoyang-goyang sambil dimasukkan kedalam air sungai sehingga yang tertinggal di dulang tersebut butiran emasnya saja kemudian terhadap butiran emas yang didapat dibagi Terdakwa dengan sistim bagi hasil yaitu 10 % untuk Pemilik Tanah, 45 % untuk Pemilik dan 45% untuk buruh/Karyawan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB terjadi Longsor di lahan penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa yang berada di Desa Bandar Limbung Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang mengakibatkan 12 (dua belas) orang meninggal dunia yaitu almh. Nelli Sipahutar, almh. Kana, almh. Nurhayati, almh. Lesma Suryani Rambe, almh. Nurlina Hasibuan, almh. Irma Pane, almh. Sarifah Nasution, almh. Amna Pulungan, almh. Nur Jaya Sari Pulungan, almh. Nur Ainun Pane, almh. Nur Lina Batubara dan almh. Nur Afni Lubis, dimana ke-12 (dua belas) orang meninggal tersebut sebelumnya sedang melaksanakan kegiatan mencari emas dengan cara mendulang dengan alat dulang kemudian terjadi longsor dan menimbun ke-12 (dua belas) orang tersebut yang mengakibatkan ke-12 (dua belas) orang tersebut meninggal dunia.

Terdakwa merupakan pemilik kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut dan sudah berjalan kurang lebih selama 5 (lima) tahun, selanjutnya hasil penambangan emas yang diperoleh rata-rata perhari sebanyak 4 (empat) gram sampai dengan 5 (lima) gram dan setiap kali melakukan kegiatan penambangan, hasil yang didapat dibagi

dengan sistim bagi hasil yaitu 10 % untuk Pemilik--Tanah, 45 % untuk Pemilik dan 45% untuk buruh/Karyawan. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set mesin diesel Merk YASUKA 1130 dan 1110, 3 (tiga) buah pipa paralon warna putih, 2 (dua) buah selang tembak warna putih, 3 (tiga) buah karpet, 2 (dua) buah spiral, 4 (empat) buah dulang dan 2 (dua) buah batok kelapa yang telah dilakukan penyitaan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas atau pihak yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lahan miliknya.

2. Penegakan Hukum Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl

Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 16 Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik secara preventif maupun represif tidak terlepas dari terminologi sistem hukum untuk memahami efektivitas berfungsinya hukum dalam mengubah perilaku manusia agar

mempunyai kesadaran hukum dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Bahwa ketentuan hukum terdiri dari suatu peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Ketentuan hukum pertambangan pasir adalah sistem dan pedoman yang umumnya disokong oleh otoritas pemerintah mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam melakukan pertambangan pasir dan tanah urugan serta sanksinya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kejahatan pertambangan tanpa izin/ illegal mining merupakan kejahatan pertambangan tanpa izin yang dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar.

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana ilegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin dibidang pertambangan oleh karena itu dalam suatu permasalahan bahwa kegiatan pertambangan telah melanggar aturan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan

aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/ pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa kasus pertambangan mineral dan batubara pelaku diduga telah melakukan tindak pidana pertambangan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tindak pidana pertambangan yang dilakukan diatas adalah pertambangan mineral dan batubara disektor pasir dan tanah urugan, sehubungan penambangan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki izin maka pihak berwenang telah melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Sehingga atas perbuatannya terdakwa telah dimajukan ke Persidagan dengan maskud telah melanggar bunyi pasal sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- b. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana

Berdasarkan penegakan hukum tersbeut tentunya sudah seharusnya terdakwa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dan bersida menjalani hukuman sebagaimana nantinya putusan pengadilan. Maka untuk itu penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan sautau gambaran efek jera dan pembelajaran bagi para masyarakat yang melakukan pertmabangan liar, dimana dapat mengakibatkan dampak yang begitu beasr nantinya.

¹⁰Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012.h 248.

¹¹Maizardi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat*, Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum, Padang:Universitas Ekasakti Padang,2018, h.76.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl.
1. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl

Terhadap dakwaan jaksa penuntut umum serta berdasarkan fakta-fakta persidangan telah didapat alasan-alasan untuk mengadili terdakwa di muka persidangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Dimana terdakwa dihadirkan untuk dimintai keterangan serta mendengarkan kesaksian setiap saksi yang hadir, sehing berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut telah disusun menjadi alasan-alasan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsururnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa arti unsur "Setiap orang" berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai

pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*).

Perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Jupri Panjaitan yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Jupri Panjaitan sebagai Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "Setiap orang" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

b. Unsur "yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penambangan" berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Adapun pertambangan mineral yang dimaksud berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

- 1) pertambangan mineral radioaktif;
- 2) pertambangan mineral logam;
- 3) pertambangan mineral bukan logam; dan
- 4) pertambangan batuan;

Mengenai penggolongan pertambangan mineral dan batubara telah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "(1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- 1) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- 2) Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, niobium, niobdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi,

palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

- 3) Mineral bukar logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarasit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- 4) batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, karu terkarsikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmar, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f, utlers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti

ditinjau dari segi ekonomi
Pertambangan; dan

- 5) Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.”

Selanjutnya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi penjelasan tentang usaha pertambangan wajib dilaksanakan dengan adanya izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat, dan/atau izin yang terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin pengangkutan dan penjualan;
- h. IUJPI; dan
- i. IUP untuk penjualan;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki 4 (empat) pekerja bernama Saksi Deddy Achmady Lubis, Saksi Hermanto Batubara, Saksi Rusli Lubis, dan Saksi Erliandi untuk mencari emas di lahan miliknya seluas 2 (dua) Hektar yang terletak di Desa Bandar Limabung, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2021 lalu. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Terdakwa menyediakan alat berupa 1 (satu) set mesin diesel merek 'YASUKA' tipe 1130 dan 1110, 3 (tiga) buah pipa paralon warna putih, 2 (dua) buah selang tembak

warna putih, 3 (tiga) buah karpet, 2 (dua) buah spiral, 4 (empat) buah dulang, dan 2 (dua) buah batok kelapa untuk digunakan oleh para pekerjanya mencari emas.

Adapun cara mencari emas tersebut yaitu dengan menggunakan mesin dompeng yang dihubungkan dengan alat penghisap air yang telah terpasang selang, lalu selang tersebut digunakan untuk menyempotkan air ke tanah sehingga tanah menjadi lunak dan berbentuk kubangan air kemudian dihisap menggunakan pipa paralon untuk dialirkan ke tenda plastik dan karpet sehingga mendapatkan lumpur tercampur kerikil. Selanjutnya kerikil tersebut diletakkan di atas dulang kemudian digoyang-goyangkan untuk memisahkan pasir dengan butiran emas.

Setelah mendapatkan butiran emas, Saksi Deddy Achmady Lubis, Saksi Hermanto Batubara, Saksi Rusli Lubis, dan Saksi Erliandi menyerahkan butiran emas kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Arisman Lubis lalu kembali mengolah butiran emas tersebut dengan menaruh butiran emas yang dicampur air di atas sendok centongan lalu mengaduk-ngaduknya di atas api lilin hingga menjadi kering lalu dibersihkan menggunakan magnet sehingga diperoleh butiran emas yang benar-benar bersih (murni). Setelah itu Saksi Arisman Lubis mengeluarkan timbangan elektrik miliknya untuk menimbang berat butiran emas murni tersebut dan menghargainya dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram.

Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan memberikan hasil penjualan emas tersebut kepada Saksi Deddy Achmady Lubis, Saksi Hermanto Batubara, Saksi Rusli Lubis, dan Saksi Erliandi dengan rincian 10% (sepuluh persen) untuk pemilik lahan, 45% (empat puluh lima persen) untuk pemilik alat pencari emas, dan 45% (empat puluh lima persen) untuk pekerja. Bahwa tidak ada plang atau penanda khusus yang menandakan bahwa lahan milik Terdakwa merupakan lokasi pencarian emas yang memiliki izin dari pemerintah. Terdakwa tidak pula mendirikan perusahaan atas usaha pencarian emas tersebut.

Berdasarkan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang menyediakan alat-alat untuk mencari emas di lahan miliknya yang terletak di Desa Bandar Limabung, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal dengan mempekerjakan 4 (empat) orang pekerja bernama Saksi Deddy Achmady Lubis, Saksi Hermanto Batubara, Saksi Rusli Lubis, dan Saksi Erliandi lalu menyepakati pembagian hasil kepada keempat pekerja tersebut apabila berhasil menyerahkan emas kepada Terdakwa, dimana dalam hal ini emas termasuk ke dalam golongan mineral logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jelas menunjukkan bahwa kegiatan Terdakwa dalam mengolah emas tersebut sudah termasuk ke dalam kategori "Penambangan."

Selanjutnya Terdakwa dalam melakukan Penambangan mineral logam berupa emas tersebut ternyata tidak mendaftarkan usahanya ke dalam suatu perusahaan serta tidak pula memiliki izin usaha, maupun izin lainnya dari pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur "Penambangan tanpa izin" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta secara melakukan Penambangan tanpa izin, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal. Berdasarkan Pasal 158 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) set mesin diesel merek 'YASUKA' tipe 1130 dan 1110,
- b. 3 (tiga) buah pipa paralon warna putih,
- c. 2 (dua) buah selang tembak warna putih,
- d. 3 (tiga) buah karpet,
- e. 2 (dua) buah spiral,
- f. 4 (empat) buah dulang, dan
- g. 2 (dua) buah batok kelapa yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan,

Sesuai bunyi Pasal 46 Ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan penambangan tanpa izin. Sedangkan keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya.

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan

dalam amar putusan ini. Atas pertimbangan hukum tersebut menyatakan Terdakwa Jupri Panjaitan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Analisis Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl

Berdasarkan hasil putusan tersebut telah didapat sebuah fakta bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dan mengganggu keselamatan orang lain. Maka sudah seharusnya terdakwa menandatangani hukuman yang setimpal dan sesuai dengan bunyi Undang-Undang Minerba, dimana dalam hal ini telah mengancam jiwa orang yang terlibat dalam pertambangan tersebut. Perlu dipahami bahwa setiap usaha pertambangan tentunya harus mempunyai legalitas yang standar Indonesia, hal ini untuk mendukung adanya jaminan perlindungan dalam setiap usaha pertambangan tersebut.

Bahwa dalam pemeriksaan berkas perkara Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl hakim tidak serta merta melihat perbuatan terdakwa, melainkan dampak serta adanya ancaman jiwa yang bisa datang kapan saja atas penambangan tanpa izin tersebut. Adapun dalam proses penambangan hasil

bumi pada dasarnya harus dikelola dengan baik dan benar untuk diperuntukkan kepada masyarakat Indonesia. Namun berbeda hal dengan yang dilakukan Terdakwa yang terlalu naif untuk melakukan penambangan sendiri walau berada di atas tanahnya, dimana penambangan tersebut tidak memiliki tenaga ahli yang memungkinkan dapat memberikan analisa terhadap operasi pertambangan.

Sehingga dalam aktivitas tersebut sering kali hanya menguntungkan diri sendiri dan golongan terdakwa tersebut. Maka untuk itu harus dilakukan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku untuk memberikan efek jera kepadanya serta pembelajaran kepada masyarakat. Namun dalam hal ini tidak tercermin dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl, dimana hakim tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pelaku karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

1. Terhadap putusan tersebut penulis menilai adanya kesengajaan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman yang begitu ringan kepada Terdakwa, adapun putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Tentunya putusan tersebut telah mencoreng citra peradilan yang harus dapat memberikan efek jera kepada pelaku namun hal itu tidak terlaksana karena ringannya hukuman terdakwa dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan pidananya diatur dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165, didalam undang-undang ini banyak mengatur mengenai persoalan izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pertambangan Khusus (IUPK), di dalam pasal 158 tersebut dinyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam ketentuan oleh penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin/ ilegal mining sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maraknya kejahatan kegiatan pertambangan tanpa izin di Indonesia, pelaku telah diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana pertambangan tanpa izin dan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehubungan penambangan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki izin

maka pihak berwenang telah melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini senada dengan Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl.

3. Bahwa terhadap Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl tidak dapat dijadikan cerminan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum karena putusan tersebut dipandang tidak sesuai dengan bunyi undang-undang dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa surat izin.

B. Saran

1. Semestinya dalam pengaturan hukum tindak pidana pertambangan ilegal harus ditekankan mengenai dampak serta ancaman hukuman yang lebih serius agar tidak terjadi lagi yang dalam hal ini dapat merugikan orang dan Negara.
2. Dalam hal penegakan hukum seharusnya aparat penegak hukum harus melakukan penjagaan ketat terhadap wilayah yang cenderung terjadi petambangan ilegal, serta adanya proses hukum yang terbuka agar masyarakat dapat mengetahuinya.
3. Seharusnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pertambangan harus dihukum seberat-beratnya, maka untuk itu hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl, harus menjatuhkan hukuman sebagaimana

bunyi Undang-undang tanpa adanya pemotongan hukuman.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press. Jakarta, 2004

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Barda Nawawi Arief, **Sari Kuliah Hukum Pidana II**, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984
- Djojodirdjo, M. A. Moegni, **Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprokelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum**, Pradya Paramita, Jakarta, 1976
- Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung, 2014
- E. Y. Kanter dan S. R. **Sianturi, Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta, 2012
- Gatot Supramono, **Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia**, Jakarta:Rineka Cipta, 2012
- Koesnadi Hardjasoemantri, **Hukum Tata Lingkungan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- Ridwan, **Hukum Pertanahan Islam**, STAIN Pers, Purwokerto, 2021
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya**, Politea, Bogor, 2008
- Salim HS, **Hukum Pertambangan di Indonesia**. Raja Grafindo, Jakarta 2010
- Salim HS, **Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia**, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2013
- Salim HS., **Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara**, Cetakan ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta, , 2014

B. Jurnal

- Franky Butar Butar, **Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan**, Yuridika Vol. 25 No. 2, Mei–Agustus 2010: 151–168
- Herry Liyus, Sri Rahayu, dan Dheny Wahyudhi, **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia** Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, Januari 2019
- Irwandi Arif, **Undang- Undang Pertambangan Minerba dan Otonomi Daerah**. Disajikan pada Seminar Pertambangan Nasional Menyongsong Undang- Undang Pertambangan Minerba 23 Februari 2009

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

D. Internet

- Parlindungan Sitingjak, **Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan**, <https://www.esdm.go.id>, diakses 23 Maret 2024